



Judge's Considerations in Assessing the Continued and Burdensome Theft of Toll Road Barrier Iron

Pertimbangan Hakim dalam Menilai Pencurian Besi Pembatas Jalan Tol yang Berlanjut dan Memberatkan

Tami Rusli, Refi Shely Ristianti*

Postgraduate Masters in Law Program, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

@ : refishely@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Introduction: The rampant theft of public facilities, including toll road guardrails, is an unlawful act that causes material losses to managers and has the potential to endanger the safety of road users. The complexity of this crime increases when carried out continuously, magnifying the impact of losses and risks, and causing public unrest that requires stricter supervision of toll road infrastructure.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the case of the theft of toll road barrier iron which is carried out continuously and in incriminating circumstances, based on the study of Decision Number 13/Pid.B/2025/PN Tjk.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical approach by examining applicable laws, as well as an empirical approach through interviews with investigators, public prosecutors, and judges at the Tanjung Karang District Court. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data from interviews.

Results Main Findings of the Research: The findings show that the legal consequences against the perpetrators in Decision Number 13/Pid.B/2025/PN Tjk are comprehensive and proportional, including detention, imprisonment for 2 (two) years, confiscation and return of evidence, and the imposition of case costs. This is in line with the theory of legal consequences of R. Soeroso, which emphasizes that every criminal event gives rise to rights and obligations for the perpetrator as well as the authority of the state to uphold justice. The judge's consideration in deciding this case has met the elements of continuing and incriminating theft, including the analysis of evidence, trial facts, social impact, and aggravating and mitigating circumstances. This finding is in line with the theory of consideration of judge Sudikno Mertokusumo in balancing legal certainty, justice, and benefits for the defendant and the community.

Keywords: Judge's Consideration; Legal Consequences; Continued Theft; Incriminating Circumstances; Toll Roads.

Abstrak

Latar Belakang: Maraknya pencurian fasilitas publik, termasuk besi pembatas jalan tol, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi pengelola dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kompleksitas kejahatan ini meningkat ketika dilakukan secara berlanjut, memperbesar dampak kerugian dan risiko, serta menimbulkan keresahan publik yang memerlukan pengawasan infrastruktur jalan tol yang lebih ketat.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian besi pembatas jalan tol yang dilakukan secara berlanjut dan dalam keadaan memberatkan, berdasarkan studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer dari wawancara.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil temuan menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk bersifat menyeluruh dan proporsional, meliputi penahanan, pidana penjara

selama 2 (dua) tahun, perampasan dan pengembalian barang bukti, serta pembebanan biaya perkara. Hal ini sejalan dengan teori akibat hukum R. Soeroso, yang menegaskan bahwa setiap peristiwa pidana menimbulkan hak dan kewajiban bagi pelaku serta kewenangan negara untuk menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah memenuhi unsur pencurian berlanjut dan memberatkan, mencakup analisis alat bukti, fakta persidangan, dampak sosial, serta keadaan memberatkan dan meringankan. Temuan ini sejalan dengan teori pertimbangan hakim Sudikno Mertokusumo dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Akibat Hukum; Pencurian Berlanjut; Keadaan Memberatkan; Jalan Tol.

Submitted: 2026-01-26

Revised: 2026-08-14

Accepted: 2026-08-23

Published: 2026-09-09

How To Cite: Tami Rusli, and Refi Shely Ristianti. "Judge's Considerations in Assessing the Continued and Burdensome Theft of Toll Road Barrier Iron." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 2 (2026): 289-300.<https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3750>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya memiliki peranan penting untuk menjaga ketertiban, keadilan serta mempertahankan perlindungan mengenai kepentingan hukum di masyarakat. Hukum tidak sekadar berperan sebagai mekanisme pengaturan perilaku masyarakat (*Social Control*) tapi juga sebagai sarana pembentukan sosial (*Social Engineering*) yang memiliki tujuan membangun struktur masyarakat yang adil dan tertata. Terutama hukum pidana yang memiliki tugas utama untuk menjaga hak-hak dasar seperti keselamatan jiwa, harta benda, dan keamanan publik. Hal ini yang menjadikan hukum pidana menjadi salah satu dasar penting dalam kerangka hukum negara guna memastikan keadilan serta memberikan efek pencegahan pada orang yang melakukan kejahatan.

Bersamaan dengan adanya kemajuan masyarakat, pola serta jenis tindak pidana di Indonesia kian beragam dan rumit, di mana perkembangan di sektor ekonomi, teknologi, serta infrastruktur seringkali memicu munculnya ragam kejahatan baru, baik yang bersifat konvensional maupun modern. Kejahatan yang masih banyak dilakukan oleh oknum masyarakat ialah kejahatan yang menyangkut harta benda, terutama pencurian. dimana pencurian menjadi salah satu jenis kejahatan yang paling umum di Indonesia.¹

Negara Indonesia sampai saat ini telah banyak melewati proses perkembangan yang bisa dikatakan cukup cepat dengan melewati perkembangan arus globalisasi yang terjadi didunia, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kemungkinan dampak negatif yang terjadi di dalam masyarakat dimana dengan adanya perkembangan tersebut maka berkembang pula tingkat kejahatan di Indonesia, Salah satu dampak negatif dari adanya kemajuan yang diraih oleh negara Indonesia tidak lain adalah ekonomi yang semakin memburuk serta sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga dampak negatif itu akan semakin merajalela.

Setiap orang untuk menjalankan kehidupannya tentu saja terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi dimana dengan kebutuhan tersebut sudah pasti harus terpenuhi terus menerus yang membuat seseorang tentu harus mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya dimana dengan hal tersebut tentu saja besar kecilnya pendapatan yang dimiliki akan sangat berpengaruh besar. Dimana seseorang yang meraih upah kecil atau bahkan tidak adanya pekerjaan hal ini akan menjadi permasalahan yang sulit sehingga tidak

¹ Kasmanto Rinaldi, dkk. *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), h.65.

menutup kemungkinan bahwa mereka akan cenderung menganggap sepele norma atau aturan yang ada di Indonesia.

Jika dilihat dari situasi sosial saat ini, dan seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat, sangat mungkin orang mencari jalan pintas dengan mencuri, seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Namun dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan.²

Pencurian sendiri merupakan suatu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia lain yang dilakukan dengan cara saat seseorang mengambil hak atas orang lain atau tanpa seizin orangnya dimana dilakukan dengan sengaja dengan maksud memiliki barang tersebut. Adanya kejahatan ini seringkali menekankan pelanggaran terhadap hak milik yang melibatkan individu dengan mengambil harta benda secara tidak sah baik milik sendiri maupun milik orang lain,³ dalam praktiknya pencurian tidak hanya terjadi di lingkungan rumah tangga atau tempat umum tetapi juga telah menyasar pada asset-aset publik seperti sarana dan prasarana infrastruktur Negara.⁴ Dan jika orang yang mengambil barang sudah berhasil maka tindakan ini pun dinyatakan selesai.⁵

Salah satu jenis Pencurian khusus dimana dilakukan dengan cara tertentu sehingga sifatnya lebih berat tidak lain adalah pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Tindak Pidana ini juga dikatakan sebagai perbuatan yang membawa dampak tidak baik serta menyimpang dimana menyebabkan timbulnya rasa tidak aman bagi masyarakat serta mengganggu ketertiban umum,⁶ yang dimaksud dengan Keadaan Memberatkan sendiri yaitu keadaan dimana terdapat faktor-faktor yang membuat suatu perbuatan atau tindak pidana menjadi lebih serius sehingga pelaku bisa menerima hukuman yang lebih berat. Salah satu contoh keadaan yang bisa memberatkan yaitu tindak pidana yang dilakukan menyebabkan kerugian yang terlalu, dilakukan secara berulang, serta dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Tindak Pidana Pencurian sebelumnya diatur di dalam buku II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah diatur jenis dari pencurian itu mulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367, Dimana terdiri dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sendiri diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mencakup beberapa jenis pencurian dengan pemberatan seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, serta dilakukan dengan cara berulang serta dengan cara merusak.

Suatu tindakan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali dimana dikenai menjadi satu hukuman tidak lain hukuman yang berat dilaksanakan pada waktu

² Rumpang, A., Rahman, Natsir. "Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 26-33. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/54>.

³ Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Diversion In the Settlement of Crime Theft by Minor at Tanjung Karang District Court". *Cepalo Journal* 7, no. 1 (2023), h.30. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/2855>.

⁴ Rian Prayudi Saputra. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2020), h. 2. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/573/491/20823>.

⁵ Erlina Bachri, Nauval Murtadho. "Implementasi Pembuatan Surat Tuntutan Jaksa dan Hubungannya Dengan Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk)", *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024), h. 546. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/4752>.

⁶ Merliana S. Koesumoatmadja, Rochmani. "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) Yang Dilakukan Oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang", *Jurnal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023), h. 945. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/399>.

berbeda namun di sebuah tempat yang sama terkait perbuatan-perbuatan yang bertentangan merupakan arti dari perbuatan berlanjut. Tindakan yang berkelanjutan juga dianggap ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan yang saling berhubungan dimana termasuk sebagai salah satu pelanggaran, walaupun tidak hanya satu orang korban yang dirugikan hal ini pun masih dikatakan sebagai pelanggaran yang berlanjut.⁷

Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan, hal ini diartikan sebagai proses pemikiran dan alasan yuridis yang digunakan oleh hakim sebelum menentukan jenis dan berat pidana. Kasus pencurian infrastruktur negara, yaitu besi pembatas jalan tol, tindakan tersebut termasuk kejahatan yang memberatkan, karena selain merugikan negara secara ekonomi, perbuatan tersebut juga membahayakan keselamatan orang lain terlebih lagi jika tindakan pencurian dilakukan secara berulang.

Pertimbangan Hakim pada dasarnya merupakan suatu aspek yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta kepastian hukum. ketika pengambilan keputusan hakim harus dapat mengolah data-data yang didapatkan selama proses persidangan baik itu dari bukti surat, persangkaan, pengakuan, saksi ataupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga keputusan yang akan dijatuhi bisa didasarkan oleh rasa tanggungjawab, profesionalisme serta bersifat obyektif.⁸

Salah satu kejahatan yang terjadi beberapa tahun terakhir muncul dengan adanya tindakan pencurian terhadap infrastruktur publik diantaranya rambu lalu lintas, besi jembatan bahkan sampai besi pembatas jalan tol, dimana merupakan salah satu bentuk kejahatan *property* yang semakin menonjol di era globalisasi, yang melibatkan pengambilan material berharga dari infrastruktur umum. Tanpa disadari bahwa dengan hilangnya fasilitas keamanan jalan seperti besi pembatas jalan bukan hanya dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan pengelola infrastruktur tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat luas terutama para pengguna Jalan tol. Tindakan seperti ini diperlukan adanya penerapan sanksi pidana yang lebih berat karena berada ditingkat bahaya yang tinggi.

Sebagaimana Tindak Pidana yang terjadi dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk terkait Pencurian Besi Pembatas Jalan Tol, dengan kronologi pada tanggal 9 oktober 2024 Kepala pihak pengawas tol memberikan laporan adanya kehilangan *Block Piece* (Bantalan/Penyangga Pembatas Tol) di KM 101+800 s/d 103+000 Jalur A sebanyak 124 *Block Piece* dan 3 *chanel pos* (Tiang Penyangga) kepada para petugas pengawas jalan tol untuk segera melakukan pengecekan, dimana terjadinya kehilangan ini tidak lain yaitu melibatkan terdakwa Heru Andreyanto Bin Supeno berumur 22 tahun. yang dimana terdakwa tertangkap sedang berada di lokasi saat para petugas sedang melakukan patroli, sehingga dilakukannya pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan ditemukannya barang bukti berupa lima buah besi *Block piece*, satu buah kunci inggris kecil warna silver, satu buah karung warna putih, serta satu unit sepeda motor sehingga terdakwa dilaporkan ke Polda Lampung. Terkait dengan perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa yakni melakukan pencurian terhadap infrastruktur negara yang dilakukan dengan lebih dari satu kali sehingga memberikan kerugian bagi PT.

⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efensi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020). h. 77

⁸ Tami Rusli. "Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Tk)", *Jurnal Pranata Hukum* 11, no. 1 (2016), h. 52. <https://media.neliti.com/media/publications/160172-ID-analisis-gugatan-wanprestasi-dalam-jual.pdf>.

Bakauheni- Terbanggi Besar selaku pengelola jalan tol serta bagi publik maka perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tindak Pidana tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, saudara Ari Yanto mendatangi terdakwa dan saudara Aprianto yang sedang berada dirumah terdakwa di Dusun I Rulung Sari RT 003 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk mengajak mengambil besi pembatas jalan tol Natar. Sekitar pukul 12.00 mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa menuju arah jalan Tol Natar pada KM 102 dimana merupakan bagian dari ruas jalan tol Bakauheni-Terbanggi besar untuk mengambil besi *Block piece* dengan cara melepas baut menggunakan kunci inggris lalu dimasukkan ke dalam karung warna putih. Lalu dibawa oleh terdakwa untuk dijual di dusun Purworejo Branti Raya ketempat rongsok sebanyak 12 potong dengan berat 50Kg dan hasilnya dibagi tiga dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa bersama saudara Ari Yanto kembali mengambil besi *Block Piece* sebanyak 12 potong di jalan Tol Natar KM 102 lalu dibawa untuk dijual kembali dengan berat 31 Kg dan menerima uang sebesar Rp.157.000 yang dibagi tiga kembali. Kemudian Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa menuju jalan Tol KM 102 Natar, lalu terdakwa membuka baut besi *Block Piece* sebanyak 5 potong kemudian dimasukkan kedalam karung putih, Ketika hendak menghidupkan sepeda motornya kunci motor tersebut hilang sehingga terdakwa mencari dipinggiran jalan tol. Namun Petugas Pengawas Jalan Tol pada PT Bakauheni-Terbanggi Besar yang sedang melakukan patrol terkait banyaknya besi *Block Piece* yang hilang lebih dulu datang dan melihat terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini yakni melalui pendekatan masalah, sumber jenis data serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Empiris. Sedangkan sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*), studi lapangan (*Field Research*) yang bertujuan mengumpulkan data primer melalui Pengamatan (*Observation*) dan wawancara (*Interview*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Besi Pembatas Jalan Tol yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk)

Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian besi pembatas jalan tol yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pengelola jalan tol tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan sebagai fasilitas umum, terbukti bahwa perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi terdakwa baik sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dan pemutusan

perkara di persidangan. Fakta hukum ini yang menjadi dasar untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jairo Aziz selaku penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Lampung, diperoleh informasi bahwa akibat hukum terhadap terdakwa yaitu Heru Andreyanto Bin Supeno telah timbul sejak tahap penyidikan yaitu berupa penangkapan dan penahanan dimana terdakwa sudah ditahan selama dalam masa penyidikan, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024. Adanya Penahanan ini dilakukan karena perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang dan terdapat kekhawatiran terdakwa akan mengulangi perbuatannya sehingga penahanan merupakan akibat hukum yang sah sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Penyidik juga menyampaikan bahwa akibat hukum lainnya adalah diprosesnya pihak-pihak lain yang terlibat dalam pencurian tersebut dalam berkas perkara terpisah sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada terdakwa utama tetapi juga kepada pelaku lain sesuai dengan keterlibatannya masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ponco Santoso, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, beliau menjelaskan akibat hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis yang timbul setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatan yang dilakukan dimana akibat hukum terhadap terdakwa ini diberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa dicatat sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga status hukum terdakwa berubah dan dapat berdampak pada kehidupan sosial terdakwa dikemudian hari dan tidak dapat dihindari karena berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Beliau juga menegaskan bahwa karena perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut dan melibatkan pihak lain maka akibat hukum tidak hanya berhenti pada satu perkara melainkan dapat berkembang pada penanganan perkara lain terhadap pelaku-pelaku yang terlibat, dapat dipahami bahwa terkait perbuatan terdakwa memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Beliau juga menjelaskan bahwa konsekuensi tidak hanya terbatas pada pidana penjara tetapi juga mencakup konsekuensi hukum terhadap barang bukti dan kewajiban terdakwa dalam proses peradilan. Terkait barang bukti berupa besi pembatas jalan tol yang dicuri oleh terdakwa ditetapkan dan dikembalikan kepada pihak pengelola jalan tol sebagai pemilik yang sah karena barang tersebut merupakan fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, serta alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian seperti kunci inggris, karung dirampas untuk dimusnahkan Hal ini untuk mencegah alat-alat tersebut digunakan kembali dalam tindak pidana serupa. Selain itu terdakwa juga dibebani biaya perkara yang meskipun jumlahnya relative kecil tetap merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas proses peradilan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Uni Latriani, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, mengatakan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap terdakwa atas perbuatan pencurian besi pembatas jalan tol yang dilakukan secara berlanjut dan dalam keadaan yang memberatkan berupa: 1)

Perubahan status hukum terdakwa menjadi terpidana dimana sejak perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana, melainkan telah berstatus sebagai pelaku tindak pidana yang harus menerima konsekuensi hukum dari perbuatannya; 2) Timbulnya pertanggungjawaban pidana secara penuh di hadapan hukum berupa sanksi pidana, dimana akibat hukum utama dari terbuktinya perbuatan terdakwa adalah dengan dijatuhkannya pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP membawa akibat hukum yang signifikan terhadap terdakwa, dalam perkara ini ketentuan perbuatan berlanjut menyebabkan seluruh rangkaian perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan pidana, dimana Majelis Hakim tidak menilai perbuatan terdakwa secara terpisah-pisah melainkan menilai keseluruhan perbuatan tersebut secara utuh untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal ini berdampak langsung pada lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa memiliki unsur keadaan yang memberatkan karena objek pencurian berupa besi pembatas jalan tol merupakan fasilitas umum yang berfungsi untuk keselamatan pengguna jalan sehingga akibat hukum dari keadaan tersebut tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga berpotensi membahayakan kepentingan umum. Majelis Hakim juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun pada pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa; 3) Hilangnya hak terdakwa untuk bebas sebelum masa pidana berakhir, karena terdakwa harus menjalani pidana penjara sesuai dengan putusan pengadilan, dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan dimana merupakan konsekuensi hukum dari status terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Hal ini sejalan pandangan menurut R. Soeroso yang menyatakan bahwa akibat hukum dipahami sebagai segala konsekuensi yuridis yang timbul akibat terjadinya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum itu sendiri, dalam hukum pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban salah satunya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melalui sanksi pidana dan menimbulkan hubungan hukum antara pelaku dan negara, dimana negara berwenang menjatuhkan sanksi dan pelaku berkewajiban menerima sanksi tersebut.

Sesuai dengan teori Akibat Hukum oleh R. Soeroso ini, akibat hukum terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk meliputi pidana penjara, penahanan, perampasan dan pengembalian barang bukti, pembebanan biaya perkara serta perubahan status hukum terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan juga menegaskan bahwa putusan hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana dalam putusan hakim terhadap pelaku dalam perkara ini yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memulihkan kerugian, memberikan efek jera dan mencegah perbuatan serupa di masa depan, sehingga dengan penerapan akibat hukum dalam perkara ini telah sejalan dengan teori akibat hukum R. Soeroso karena seluruh konsekuensi yuridis yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan akibat logis dan sah dari peristiwa pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa Akibat hukum terhadap terdakwa dalam perkara Nomor: 13/Pid.B/2025/PN Tjk bersifat menyeluruh dan proporsional mencakup penahanan, pidana penjara selama 2 (dua) tahun, perampasan dan pengembalian barang bukti, serta pembebanan biaya perkara. Perbuatan pencurian yang dilakukan secara berulang menimbulkan efek jera, memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, dan menegakkan keadilan. hal ini sejalan dengan teori R. Soeroso yang menekankan bahwa setiap peristiwa pidana menimbulkan hak dan kewajiban terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara negara berwenang menjatuhkan sanksi. Selain itu, akibat hukum ini berdampak sosial dan psikologis, termasuk perubahan status hukum dan catatan kriminal, sehingga penerapannya juga berfungsi mencegah perbuatan serupa di masa depan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pencurian Besi Pembatas Jalan Tol Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk)

Pertimbangan Hakim merupakan mahkota atau puncak dari adanya suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh seorang hakim, dan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya melalui fakta-fakta hukum yang terungkap secara menyeluruh di persidangan. Putusan hakim yang disertai dengan pertimbangan yang jelas, logis dan sistematis akan memberikan kepastian hukum serta mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak namun sebaliknya putusan yang tidak disertai pertimbangan yang memadai berpotensi menimbulkan keberatan hukum sehingga diperlukannya pertimbangan yang memperhatikan segala aspek yang ada didalam putusan.

Ketika memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim wajib memperhatikan proses pembuktian secara cermat dengan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa dimana hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk, jika dilihat dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian berlanjut dengan pemberatan yang menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana pencurian besi pembatas jalan tol yang dilakukan secara berlanjut dan dalam keadaan yang memberatkan di ancam pidana paling lama 7 tahun, dan dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk oleh Majelis Hakim diberikan Sanksi Pidana 2 (dua) tahun kepada terdakwa Heru Andreyanto Bin Supeno. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peranan penting untuk menentukan jenis serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Uni Latriani, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, diperoleh keterangan bahwa dalam perkara pencurian fasilitas umum seperti pembatas jalan tol ini, hakim tidak boleh hanya melihat perbuatan terdakwa sebagai pencurian biasa tetapi harus menilai keseluruhan rangkaian perbuatan termasuk cara melakukan serta akibat yang ditimbulkan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikan acuan dalam memutus dan mengadili Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk sebagai berikut:

Majelis Hakim mempertimbangkan terkait terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh terdakwa Heru

Andreyanto Bin Supeno, dalam persidangan identitas terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan diperkuat oleh keterangan para saksi sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), dalam membuktikan kesalahan terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP yaitu: a) Keterangan Para Saksi: Berdasarkan keterangan para saksi yaitu Petugas pengawas jalan tol Suandireza dan Komang Ardiyasa serta Saksi Asep Wijaya dan Ari Yanto, yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil besi bantalan atau penyangga pembatas jalan tol tanpa izin dari pihak pengelola. Para saksi juga menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali dalam rentang waktu berdekatan baik bersama-sama dengan oranglain ataupun secara sendiri; b) Barang Bukti: 1) 5 (lima) buah besi bantalan/penyangga pembatas jalan; 2) 1 (satu) buah kunci inggris kecil warna silver; 3) 1 (satu) buah karung warna putih; 4) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam; 5) 1 (satu) lembar celana panjang warna krem; 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2091 AGZ

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dimana terdakwa tidak melakukan perbuatannya karena adanya paksaan dan terdakwa juga tidak berada dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab, oleh karena itu terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana atas perbuatannya yang melakukan pencurian secara berlanjut dalam keadaan memberatkan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diperlukan adanya pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan yaitu, Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang dimana dilakukan beberapa kali dalam waktu dan niat yang sama serta perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak pengelola jalan tol dan meresahkan masyarakat dimana objek pencurian merupakan fasilitas umum yang berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan tol. Diperlukan juga pertimbangan terkait keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan berterus terang dipersidangan.

Apabila dilihat dari adanya pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui bahwa Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk juga mempertimbangkan aspek lainnya yang mencerminkan terpenuhinya nilai-nilai sosiologis, filosofis, serta yuridis sebagai berikut: 1) Pertimbangan Yuridis: Pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta adanya dua alat bukti yang sah sesuai yang tertera dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP: a) Keterangan Saksi; b) Barang Bukti. 2) Pertimbangan Filosofis: Pertimbangan yang tercermin pada penjatuhan pidana yang tidak hanya bertujuan menghukum terdakwa tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang proposional antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara berlanjut telah merugikan kepentingan umum sehingga pemidaan diperlukan guna menegakkan nilai keadilan, kepastian hukum serta memberikan efek jera sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana. 3) Pertimbangan Sosiologis: Pertimbangan dengan melihat dampak sosial dari perbuatan terdakwa, kondisi sosial terdakwa termasuk latar belakang ekonomi dan lingkungan sosialnya dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dilakukan secara berulang serta perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian

materiil bagi pihak pengelola jalan tol dan meresahkan masyarakat Diperlukan juga pertimbangan terkait keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan berterus terang dipersidangan

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 *jo* 64 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan yang pada intinya terdakwa Heru Andreyanto Bin Supeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dilakukan secara berlanjut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, dimana masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap harus ditahan, dengan menetapkan barang bukti berupa: 5 buah besi bantalan/penyangga pembatas jalan tol, 1 buah kunci inggris kecil warna silver, 1 buah karung warna putih, 1 lembar kaos lengan pendek warna hitam, 1 lembar celana panjang warna krem dirampas untuk dimusnahkan serta 1 unit sepeda motor merek Honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2091 AGZ atas nama Ramadhani Sisyanthi dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Asep Wijaya Bin Sastra Wijaya dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal ini sejalan dengan pandangan menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum tertulis tetapi juga harus mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan secara proporsional dalam masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis serta filosofis. Melalui pertimbangan yuridis yang bertumpu pada aturan hukum, serta pertimbangan sosiologis dan filosofis yang memperhatikan dampak sosial dan tujuan pemidanaan sehingga mencerminkan upaya hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara normatif tetapi juga relevan dan berkeadilan.

Terkait teori Pertimbangan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo ini, jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Tjk, Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini juga telah mencerminkan penerapan Prinsip kepastian hukum dalam penerapan pasal-pasal yang relevan serta penggunaan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHP, Prinsip keadilan yang tercermin dari penilaian hakim terhadap sifat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berlanjut dan dalam keadaan yang memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, serta prinsip kemanfaatan yang tercermin dari tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga penerapan dari adanya Pertimbangan Hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah sejalan dengan teori Pertimbangan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan ini yaitu didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dibuktikan dengan adanya dua alat bukti, fakta-fakta yang didapatkan selama persidangan dengan tidak ditemukan adanya hal-hal

yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban serta Majelis Hakim juga menilai secara seimbang keadaan yang memberatkan berupa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut yang berdampak pada kepentingan serta keselamatan masyarakat umum dan keadaan yang meringankan terdakwa berasal dari sikap terdakwa selama dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Maka dengan demikian, putusan ini tetap mencerminkan pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis yang sejalan dengan teori pertimbangan hakim menurut Sudikno Mertokusumo, yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi terdakwa maupun Masyarakat.

KESIMPULAN

Bersifat menyeluruh dan proporsional mencakup penahanan sebagai bentuk pembatasan kebebasan, pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagai sanksi pidana pokok, perampasan dan pengembalian barang bukti, serta pembebanan biaya perkara. hal ini sejalan dengan teori R. Soeroso yang menekankan bahwa setiap peristiwa pidana menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pelakunya serta kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi sekaligus berfungsi menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Terpenuhinya unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP melalui adanya dua alat bukti dan fakta yang didapatkan dengan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban, Majelis Hakim juga menilai secara seimbang terkait aspek yuridis, sosiologis dan filosofis termasuk keadaan yang memberatkan berupa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut dan dampaknya bagi umum serta keadaan yang meringankan terdakwa berasal dari sikap kooperatif terdakwa, sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal ini sejalan dengan teori Pertimbangan Hakim Sudikno Mertokusumo dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan bagi terdakwa maupun Masyarakat.

REFERENSI

- Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Diversion In the Settlement of Crime Theft by Minor at Tanjung Karang District Court". *Cepalo Journal* 7, no. 1 (2023), h.30. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/2855>.
- Erlina Bachri, Nauval Murtadho. "Implementasi Pembuatan Surat Tuntutan Jaksa dan Hubungannya Dengan Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk)", *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024), h. 546. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/4752>.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efensi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Kasmanto Rinaldi,dkk. *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Malang: Ahlimedia Press, 2022.
- Merliana S. Koesumoadmadja, Rochmani. "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) Yang Dilakukan Oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang", *Jurnal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023), h. 945. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/399>.

- Rian Prayudi Saputra. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2020), h. 2. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/573/491/20823>.
- Rumpang, A., Rahman, Natsir. "Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 26-33. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/54>.
- Tami Rusli. "Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Tk)", *Jurnal Pranata Hukum* 11, no. 1 (2016), h. 52. <https://media.neliti.com/media/publications/160172-ID-analisis-gugatan-wanprestasi-dalam-jual.pdf>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

